



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 72 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa pendirian Institut Negeri di Surakarta sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.5 tahun 1966 tanggal 22 Djanuari 1966 perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan pendirian Institut Negeri di Surakarta seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.5 tahun 1966 tanggal 22 Djanuari 1966 ;
- KEDUA** : Institut tersebut sub "PERTAMA" pada saat sekarang terdiri dari :
1. Fakultas Ilmu Pendidikan,
 2. Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial,
 3. Fakultas Keguruan Sastra Seni,
 4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta.
- KETIGA** : Kepada Institut tersebut dalam pasal "PERTAMA" diberi nama
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SURAKARTA ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Pebruari 1966.
- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Dwikora,
 2. Para Menteri,
 3. Para Deputy Menteri,
 4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
 5. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 6. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
 7. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
 8. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO